



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gedung B Lantai III Telepon : (022) 6642865
Fax (022) 6642865 Website: www.cimahikota.go.id, e-mail: bappeda@cimahikota.go.id
Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 900 / KP.03 / BAPPELITBANGDA/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Penyusun dengan Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara, Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;

12. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
14. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 dengan personel sebagai berikut:

Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi

Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi

Ketua : Fiky Aristia Herayani, S.Si., MAP (Perencana Ahli Muda)
NIP. 19790329 200501 2 012

Anggota : 1. Ferina Temy Setiarini, S.Si., MIL (Perencana Ahli Muda)
NIP. 19841003 200604 2 008
2. Maziyatun Najibati, S.Sos (Perencana Ahli Muda)
NIP. 19681129 199901 2 001

3. Leni Karyati, S.Si., MSE., ME (Perencana Ahli Muda)

NIP. 19780415 200604 2 003

4. Silvia, S.Kom., M.T.

NIP. 19841003 200604 2 008

5. Jenny Masrianni Harahap

NIP. 19930918 201507 2 002

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

Pengarah:

Mengarahkan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi.

Penanggung Jawab:

Melakukan koordinasi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi.

Ketua:

1. Mengoordinasikan pengumpulan bahan-bahan laporan dan mengolah data kinerja hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022;
2. Menggordinasikan pengolahan dan analisis data kinerja hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 dari setiap bidang;
3. Menyusun laporan berdasarkan format laporan yang telah disesuaikan.

Anggota:

1. Mengumpulkan bahan-bahan laporan dan mengolah data kinerja hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 sesuai lingkup bidang penempatannya;
2. Mengolah dan analisis data kinerja hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 sesuai lingkup bidang penempatannya;

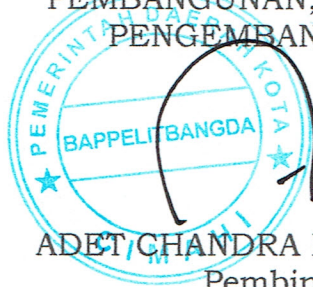
3. Membantu melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan, perumusan permasalahan serta rekomendasi tindak lanjut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi,
pada tanggal, 02 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,



ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730413 199803 1 006